

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BATU**  
**Nomor: 001.b/RT.02/K.JI-30/01/2023**

**TENTANG**  
**PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI**  
**DI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BATU TAHUN 2023**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BATU,**

- Menimbang : a. Dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang dan Peraturan yang mengatur tentang Pelayanan Informasi Publik dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum, diperlukan suatu pelayanan informasi publik yang efektif dan efisien;
- b. Bahwa guna meningkatkan pelayanan informasi publik di lingkungan Bawaslu Kota Batu; dan
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan Batu, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) sebagaimana telah mengalami perubahan pertama yaitu Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penetapan peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57);
3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standart Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia

Nomor 1 Tahun 2021 tentang organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan; dan

8. Surat Pengesahan DIPA Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2023, Nomor: SP DIPA-115.01.2.6863/2023, tanggal 30 November 2022.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

**KESATU** : Membentuk Pejabat Pengelola informasi dan Dokumentasi (PPID) di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Batu Tahun 2023 dengan susunan sebagaimana terlampir dalam keputusan ini;

**KEDUA** : PPID Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Batu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Mempunyai Tugas dan Fungsi sebagai berikut :

1. Pembina PPID:
  - a. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan implementasi pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
  - b. Memberikan persetujuan terhadap pengklasifikasian Informasi Publik yang dibuat PPID;
  - c. Memberikan persetujuan terhadap Laporan Layanan untuk disampaikan kepada Komisi Informasi; dan
  - d. Menindaklanjuti rekomendasi perbaikan pelayanan dan pengelolaan Informasi sebagaimana tercantum dalam Laporan Layanan
2. Tim Pertimbangan PPID :
  - a. Memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai Kebijakan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik;
  - b. Memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai Pelaksanaan Pengujian Konsekuensi;
  - c. Memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai pemberian tanggapan atas keberatan Permohonan Informasi;
  - d. Memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai Penyusunan Daftar Informasi Publik (DIP);
  - e. Memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai Penanganan Sengketa Informasi Publik;
3. Atasan PPID
  - a. Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi keterbukaan Informasi Publik;
  - b. Melakukan pengembangan kompetensi petugas layanan Informasi guna meningkatkan kualitas layanan Informasi Publik;
  - c. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi;
  - d. Menghadiri penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi.
4. PPID
  - a. Menyusun prosedur operasional standar yang berkaitan dengan keterbukaan Informasi Publik;
  - b. Mengumpulkan dan menyimpan salinan seluruh Informasi Publik;
  - c. Menyediakan, mengumumkan dan/atau memberikan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kecuali informasi yang dikecualikan sesuai dengan Peraturan Badan ini;
  - d. Membuat dan mengumumkan Laporan Layanan sesuai dengan peraturan badan ini serta menyampaikan salinan kepada Komisi Informasi;

- e. Menetapkan dan memutakhirkan DIP dan DIP Pemilu dan/atau Pemilihan
  - f. Melakukan Pengujian Konsekuensi atas informasi yang berpotensi dikecualikan;
  - g. Menetapkan Informasi yang dikecualikan di lingkungan Bawaslu
  - h. Mengembangkan sistem informasi pelayanan dan pengelolaan Informasi Publik;
  - i. Melakukan pengembangan kompetensi mengenai Keterbukaan Informasi Publik;
  - j. Mengelola sarana dan prasarana pelayanan Informasi Publik; dan
  - k. Membuat Laporan Layanan serta menyampaikan salinannya kepada Komisi Informasi;
5. Petugas Pelayanan Informasi :
- a. Melayani permohonan informasi meliputi :
    1. Mencatat permohonan informasi dalam buku registrasi;
    2. Membantu Pemohon untuk mengisi formulir permohonan Informasi;
    3. Menyampaikan surat permohonan informasi kepada PPID;
    4. Menyampaikan surat pemberitahuan kepada Pemohon atas persetujuan PPID;
    5. Menyampaikan Informasi yang dimohonkan kepada Pemohon atas persetujuan PPID;
    6. Menerima surat keberatan Pemohon kepada Atasan PPID.
  - b. Membuat laporan Aktifitas pelayanan informasi setiap satu bulan kepada PPID
  - c. Membantu PPID membuat Laporan Layanan .

**KETIGA** : Dalam menjalankan tugasnya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggungjawab kepada Bawaslu Kota Batu;

**KEEMPAT** : Segala biaya yang dilakukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2023, Nomor : SP DIPA-115.01.2.6863/2023, tanggal 30 November 2022;

**KELIMA** : Keputusan Ini Berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kota Batu  
Pada tanggal : 02 Januari 2023



**ABDUR ROCHMAN, ST**

Tembusan, Yth.:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Republik Indonesia;
2. Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia;
3. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur;
4. Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur di Surabaya;
5. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Timur;
6. Yang bersangkutan;
7. Arsip.

Lampiran Keputusan Bawaslu Kota Batu  
Nomor : 001.b/RT.02/K.JI-30/01/2023  
Tanggal : 02 Januari 2023

**SUSUNAN  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
DI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BATU**

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Struktur PPID
1.	Abdur Rochman, ST	Ketua Bawaslu Kota Batu	Pembina
2.	Yogi Eka Chalid Farobi, S.Sos	Anggota Bawaslu Kota Batu	Tim Pertimbangan
3.	Supriyanto, S.Pd	Anggota Bawaslu Kota Batu	Tim Pertimbangan
4.	Mohammad Rizal Firdaus Rastiko, S.IP	Kepala Sekretariat	Atasan PPID
5.	Didit Eko Purwanto	Staf	PPID
6.	Indah Kurniasih, SH	Staf	Petugas Layanan Informasi
7.	Ismail Faruqi, ST	Staf	Petugas Layanan Informasi
8.	Hagi Grandhito Priambodo, S.AP	Staf	Petugas Layanan Informasi
9.	Lutfi Kamaluddin, SH	Staf	Petugas Layanan Informasi
10.	Nadia Dila Isnani, S.AP	Staf	Petugas Layanan Informasi

**KETUA,**

  
  
**ABDUR ROCHMAN, ST**